

# Mewujudkan Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Masuru

Moh. Rusdiyanto Puluhulawa<sup>1</sup>  
Novendri M. Nggilu<sup>2</sup>

## Abstrak:

Tujuan Program KKN Pengabdian ini adalah untuk mewujudkan desa yang bersih dari narkoba melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesehatan bagi masyarakat di Desa Masuru. Metode yang digunakan adalah melalui pemberdayaan masyarakat dan aparat Desa Masuru, melalui program berupa Penyuluhan tentang Hukum Kesehatan dan pencegahan serta penanggulangan narkoba kepada masyarakat termasuk Kader Kesehatan, Karang Taruna dan aparat desa. Penyuluhan ini melibatkan dinas dan *stakeholder* terkait, termasuk akademisi Fakultas Hukum guna menyebarluaskan akibat maupun sanksi yang akan diterima baik oleh pengguna maupun pengedar obat terlarang. Penyuluhan maupun sosialisasi ini bertujuan pula untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di wilayah tersebut. Olehnya, selain mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat, juga bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah guna menyebarluaskan informasi mengenai bahaya dan penanggulangan obat terlarang di kalangan pemuda dan masyarakat luas di Desa Masuru Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, dalam rangka menuju wilayah bersinar. Hasil yang dicapai dalam adalah pembentukan Agen Relawan, Agen Intelijen, Agen Pemulihan di Desa Masuru yang anggotanya terdiri dari masyarakat setempat, baik pemuda dan karang taruna juga tokoh masyarakat yang dipilih dan dipercaya masyarakat. Unit maupun personil inilah yang akan membantu pemerintah desa mensosialisasikan maupun mengontrol aktivitas masyarakat, termasuk melakukan pengawasan dan pengendalian bagi yang diduga terlibat dalam kegiatan mengkonsumsi maupun mengedarkan obat terlarang (narkoba). Kegiatan lainnya adalah Pendampingan terhadap Kader Kesehatan Desa dalam kegiatan pelayanan dan penyuluhan kesehatan, tidak saja terkait narkoba melainkan juga permasalahan kesehatan lainnya, melalui Bimbingan Teknis BNN Kab. Gorontalo Utara dan Sosialisasi Anti Narkoba di Masyarakat Desa Masuru. Tujuannya adalah meningkatkan peran warga dalam menolong dirinya sendiri pada era pandemi maupun non pandemi, dalam konteks mewujudkan ketahanan desa dalam hal penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di bidang kesehatan pada masyarakat setempat.

**Kata Kunci:** Bersih Narkoba; Pemberdayaan; Masyarakat

## How to cite (Chicago Style):

Puluhulawa, Moh. Rusdiyanto, and Novendri M. Nggilu. 2021. "Mewujudkan Desa Bersinar (bersih Dari Narkoba) Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Masuru". *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora* 1 (2): 27-37

© 2021 – Puluhulawa, Moh.  
Rusdiyanto, and Novendri M.  
Nggilu  
Under the license CC BY-SA 4.0

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo. Indonesia. Email: [mohamadrusdiyanto@yahoo.co.id](mailto:mohamadrusdiyanto@yahoo.co.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo. Indonesia.

## Pendahuluan

Sebagai wujud dari keseriusan negara untuk menangani permasalahan narkoba yang semakin merebak sampai ke pelosok negeri, maka aturan yang telah ada sebelumnya yakni UU No. 7 tahun 1997 diperbaharui dengan dibuat dan disahkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Pengesahan UU ini, dilandasi karena tindak pidana narkoba dianggap sekarang telah bersifat trans-nasional, yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung jaringan yang kuat dengan jumlah nilai uang yang fantastis, dan banyak menjerat kalangan muda, generasi millennial. Untuk memberi pemahaman yang jelas dalam UU ini, perlu mengikuti perkembangan mulai dari jenis narkotikanya, proses kejahatannya, hingga penyebutan istilah-istilahnya. Klasifikasi pembagian golongan narkoba pada UU ini, dibagi menjadi 3 jenis golongan yang termasuk kategori narkoba. Kategori pembagian jenis Golongan Narkoba adalah sebagai berikut: (“Jenis Golongan Dan Penerapan Pasal Yang Dikenakan Pada UU Narkoba” n.d.) Golongan I , Jenis Narkoba yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Ganja, Sabu-sabu, Kokain, Opium, Heroin, dll.; Golongan II, Jenis Narkoba yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Morfin, Pertidin dll.; Golongan III, Jenis Narkoba yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Kodein, dll.

Narkoba dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. (Yamin 2012) Zat-zat narkoba yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkoba dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya. (Taufik 2005)

Di samping penggunaannya yang legal bagi kepentingan pengobatan, narkoba banyak dipakai pula secara ilegal, atau disalahgunakan (*abuse*). Penyalahgunaan narkoba inilah yang membahayakan, karena akan membawa pengaruh terhadap diri pribadi. Pemakai narkoba akan kecanduan dan hidupnya tergantung kepada zat-zat narkoba. Bila tidak dicegah atau diobati, jenis narkoba yang digunakan akan semakin kuat dan semakin besar dosisnya (mempunyai daya eskalasi), sehingga akan lebih parah efeknya bagi si pemakai. Para pecandu narkoba akan mengalami siksaan apabila masa ketagihannya tidak mendapat pemenuhan zat tersebut. Bila hal ini terjadi maka si pecandu akan berbuat apa saja agar ketagihannya terhadap narkoba terpenuhi, seperti tindakan-tindakan kriminal. Penyalahgunaan narkoba serta akibatnya telah lama menjadi masalah serius di berbagai negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan pernyataan di atas, maka perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia, khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. (Yamin 2012) Anak merupakan bagian dari generasi muda penerus bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. (Makarao, Bukamo, and Azri 2013)

Anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tentunya tidak lahir dengan tiba-tiba, melainkan melalui proses pertimbangan dari organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkotika, di mana kejahatan tersebut memang menjanjikan keuntungan yang cukup menggiurkan. Dalam perkembangan masyarakat belakangan ini terdapat beberapa hal yang kian mendorong akselerasi merajalelanya organisasi-

organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkoba tersebut untuk memperluas jaringan dan bergerak melintasi negara atau bersifat internasional, utamanya yang menyangkut adanya kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi sehingga memudahkan mobilitas manusia keseluruhan dunia, di samping itu, karena keuntungan yang menjanjikan tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkoba untuk memasuki ke semua wilayah dunia dan semua lapisan masyarakat. (Adi 2013)

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja sekolah merupakan sasaran empuk bagi penyalahgunaan Narkoba. Ini terjadi karena pada usia ini remaja sangat rentan terhadap segala godaan dan intervensi yang datang kepadanya. Kurangnya informasi dari orang tua dan sekolah, membuat remaja rentan menyalahgunakan narkoba. Secara umum ada dua faktor yang menyebabkan hal tersebut yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu perubahan fisik, status sosial, keinginan coba-coba, ingin diterima dalam suatu kelompok, mengikuti tren, mencari kenikmatan sesaat, serta cara berpikir yang semuanya bermuara pada rasa ingin tahu yang tinggi sebagai perwujudan pencarian identitas diri. Biasanya mereka cenderung menunjukkan sikap membanggakan perbuatannya.

Perlu diketahui bahwa penyalahgunaan narkoba oleh remaja usia sekolah akan berdampak buruk pada remaja dan negara. Bagi remaja sendiri dapat membuat rusak syaraf otak, tertangkap oleh polisi, atau yang paling buruk dapat menyebabkan kematian. Semua itu berujung pada rusaknya masa depan mereka sedangkan bagi negara dapat mengganggu kelangsungan serta stabilitas perkembangannya. Mengingat banyak remaja yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba serta banyak efek negatif yang muncul maka perlu ada upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap hal tersebut. Upaya ini memang belum dapat memastikan hilangnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Tapi dengan memfokuskan upaya tersebut terhadap remaja usia sekolah, paling tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap peredaran dan

penyalahgunaan narkoba. Bila upaya ini berhasil maka peredaran penyalahgunaan narkoba akan kehilangan sebagian besar tujuan pemasarannya karena memang sebagian besar korbannya adalah remaja usia sekolah.

Mengingat begitu besarnya dampak negatif penyalahgunaan narkoba tersebut, salah satu upaya yang perlu dilakukan ialah melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dengan menerapkan berbagai program terutama dalam mengembangkan, melalui kegiatan penyuluhan tentang hukum kesehatan dan pencegahan serta penanggulangan narkoba dan pembentukan Agen Relawan, Agen Intelijen, Agen Pemulihan. Langkah tersebut salah satunya akan dilakukan di Desa Masuru Kabupaten Gorontalo Utara. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba di lingkungan masyarakat, demi kemajuan daerah dan bangsa Indonesia. Selain itu, dengan kondisi ini pula menjadi momentum tepat untuk menyadarkan masyarakat agar senantiasa berperan juga dalam mencegah dan menanggulangi narkoba.

Pendekatan yang nantinya akan dilakukan dimulai dari memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hukum kesehatan dan pencegahan serta penanggulangan narkoba. yang sifatnya mengatur dan menjadi pedoman dalam beraktivitas. Selain itu, beberapa upaya yang bisa ditempuh antara lain:

1. Pemerintah desa perlu mengambil keputusan dan langkah serta upaya strategis dalam gerakan sadar kesehatan dan anti narkoba.
2. Mengatasi masalah kesehatan sejak dini serta menemukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba.

## **Luaran**

Luaran yang diharapkan melalui program ini adalah: Penyuluhan tentang Hukum Kesehatan dan pencegahan serta penanggulangan narkoba kepada masyarakat, Kader

Kesehatan, Karang Taruna dan aparat desa; Pembentukan Agen Relawan, Agen Intelijen, Agen Pemulihan di Desa Masuru; Pendampingan terhadap Kader Kesehatan Desa dalam kegiatan pelayanan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat; Pembagian alat kesehatan berupa masker dan *hand sanitizer* kepada kader kesehatan dan duta anti narkoba. Selain itu, luaran berupa laporan wajib meliputi: Laporan hasil pelaksanaan KKN Tematik; Buku catatan harian kegiatan; Buku catatan keuangan; dan Laporan kegiatan mahasiswa.

## Metode Pelaksanaan

Manfaat pelaksanaan program pengabdian ini adalah sebagai penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata di masyarakat khususnya dalam pemberdayaan ekonomi desa. Selain itu, memberikan sumbangsih pemikiran serta pemahaman kepada masyarakat dan aparat untuk kemajuan desa melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Penyuluhan tentang Hukum Kesehatan dan pencegahan serta penanggulangan narkoba kepada masyarakat, Kader Kesehatan, Karang Taruna dan aparat desa
- 2) Pembentukan Agen Relawan, Agen Intelijen, Agen Pemulihan di Desa Masuru
- 3) Pendampingan terhadap Kader Kesehatan Desa dalam kegiatan pelayanan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat
- 4) Pembagian alat kesehatan berupa masker dan *hand sanitizer* kepada kader kesehatan dan duta anti narkoba

## Hasil dan Pembahasan

Desa Masuru merupakan salah satu desa yang terletak di Kec. Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Untuk mewujudkan Desa Masuru sebagai Desa Bersinar (Bersih Dari Narkoba) dilaksanakanlah beberapa program yang

terdiri dari Program kerja (Program Inti) dan program tambahan. Program inti dilaksanakan oleh berbagai pihak atau masyarakat di Desa Masuru dalam jangka waktu pelaksanaan kurang lebih 2 bulan.

Rencana program inti tersebut terdiri dari kegiatan fisik dan non fisik. Selanjutnya dalam melaksanakan program inti baik fisik di jadwalkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dalam pelaksanaan program inti, aspirasi dan partisipasi masyarakat sangat tinggi, sehingga program yang telah direncanakan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Adapun deskripsi kegiatan yang telah dilaksanakan di Desa Masuru dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan, yaitu telah dilaksanakannya program inti yang terbagi dalam beberapa bidang, yang meliputi:

1. Melakukan Penyebaran informasi dan pendataan Remaja yang ada di Desa Masuru melalui sosialisasi program Desa Bersinar selama 3 hari yang pelaksanaannya *Door to Door*.

Dalam pelaksanaan 3 hari terkait dengan Penyebaran informasi dan pendataan Remaja yang ada di Desa Masuru dilakukan agar dapat menambah wawasan pencegahan Bahaya Narkoba kepada Remaja Di Desa Masuru, dan juga mahasiswa dapat memahami mengenai apa itu bahaya narkoba dan sekaligus dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama untuk Generasi Muda yaitu remaja muda yang ada di Desa Masuru.

2. Melakukan Penyebaran Informasi melalui sosialisasi bahaya narkoba di Sanggar Seni Desa Masuru Kepada Masyarakat Desa Masuru.

Dalam pelaksanaan 1 hari terkait dengan adanya sosialisasi Di Sanggar Seni Desa Masuru dilakukan untuk mengenalkan bahaya narkoba bagi Masyarakat Desa Masuru khususnya para orang tua agar para orang tua dapat menjaga anak-anaknya agar terhindar dari narkoba.

3. Pembentukan Nama Mantan (Masuru Anti Narkoba) oleh Tim Relawan dan Tim Agen Pemulihan. Pembentukan Nama ini masih bagian dari sosialisasi tentang bahaya narkoba.

Dalam pelaksanaan 1 hari terkait adanya Pemberian nama Mantan oleh Tim Relawan dan Tim Agen Pemulihan dilakukan agar Desa Masuru menjadi desa yang sadar akan bahaya narkoba.

4. Sosialisasi Nama Mantan (Masuru Anti Narkoba) oleh Tim Relawan dilingkungan Desa Masuru.

Dalam pelaksanaan 1 hari terkait adanya Sosialisasi nama Mantan (Masuru Anti Narkoba) oleh Tim Relawan bertujuan agar masyarakat bisa mengenal bahwa desa Masuru adalah desa yang anti narkoba. Maka dari itu, masyarakat bisa menjaga nama desa Mantan (Masuru Anti Narkoba) dan juga masyarakat sadar akan bahaya narkoba.

5. Sosialisasi Tim agen pemulihan terkait intervensi berbasis masyarakat (IBM) dilingkungan masyarakat Desa Masuru (Dusun Bondula, Dusun Tangi, Dusun Niola dan Dusun Blok M.)

Dalam pelaksanaan 1 hari terkait dengan adanya sosialisasi dalam agen pemulihan agar masyarakat bisa melakukan intervensi diri atau kelompok untuk bisa memberikan contoh terkait dengan adanya bahaya dan bisa mengambil pengalaman untuk bisa bersilaturahmi antara masyarakat.

6. Pelaksanaan pemetaan wilayah melalui intervensi berbasis masyarakat Desa Masuru

Dalam pelaksanaan 1 hari untuk pemetaan wilayah agar dalam pemetaan tersebut mahasiswa dan masyarakat dapat bisa melihat secara langsung di mana salah satu titik perkumpulan bagi anak muda Desa Masuru



7. Pembuatan peta (*Mapping*) Daerah rawan narkoba Desa Masuru

Dalam 1 hari pembuatan peta (*mapping*) tersebut mahasiswa dan masyarakat bisa melakukan sebuah peta dan melihat secara langsung zona-zona apa saja yang dusunnya terkena dengan bahaya narkoba.

Selanjutnya, program tambahan yang dilaksanakan guna mewujudkan Desa Masuru sebagai Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) meliputi beberapa bidang yang terdiri dari kesenian dan olahraga. Dalam bidang olahraga, sepakbola menjadi salah satu jenis kompetisi yang dilaksanakan. Adapun dalam bidang kesenian berupa kompetisi busana muslim dan tarian (*dance*). Program tambahan ini dilaksanakan bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan kebersamaan antara pemuda, mahasiswa KKN dan masyarakat Desa Masuru; membentuk pemuda dan anak-anak yang berani, sportif, berjiwa sehat dan kuat serta berpotensi dalam bidang keagamaan; dan menggali dan mengasah potensi anak-anak Desa masuru dibidang olahraga dan kesenian

Adapun dampak positif dari pelaksanaan kegiatan olahraga dan kesenian yang dimaksud adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri, mendorong motivasi anak-anak serta pemuda untuk berani dan mampu berkreaitivitas yang di dukung oleh orang tua serta masyarakat dalam rangka menumbuhkan minat anak dan bakat anak-anak dan pemuda Desa Masuru serta terjalinnya kebersamaan dan kerja sama yang baik antara pemuda dan Mahasiswa.

## Kesimpulan

Pencegahan serta penanggulangan narkoba kepada masyarakat termasuk Kader Kesehatan, Karang Taruna dan Aparat Desa. Penyuluhan ini melibatkan dinas dan *stakeholder* terkait, termasuk akademisi Fakultas Hukum guna menyebarluaskan akibat maupun sanksi yang akan diterima baik oleh pengguna maupun pengedar obat

terlarang. Penyuluhan maupun sosialisasi ini bertujuan pula untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di wilayah tersebut. Olehnya, selain mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat, juga bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah guna menyebarluaskan informasi mengenai bahaya dan penanggulangan obat terlarang di kalangan pemuda dan masyarakat luas di Desa Masuru Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, dalam rangka menuju wilayah bersinar.

Selanjutnya dilaksanakan Pembentukan agen Relawan, Agen Intelejen, Agen Pemulihan di Desa Masuru yang anggotanya terdiri dari masyarakat setempat, baik pemuda dan karang taruna juga tokoh masyarakat yang dipilih dan dipercaya masyarakat. Unit maupun personil inilah yang akan membantu pemerintah desa mensosialisasikan maupun mengontrol aktivitas masyarakat, termasuk melakukan pengawasan dan pengendalian bagi yang diduga terlibat dalam kegiatan mengkonsumsi maupun mengedarkan obat terlarang (narkoba). Kegiatan lainnya adalah Pendampingan terhadap Kader Kesehatan Desa dalam kegiatan pelayanan dan penyuluhan kesehatan, tidak saja terkait narkoba melainkan juga permasalahan kesehatan lainnya, melalui Bimtek BNN Kab. Gorontalo Utara dan Sosialisasi Anti Narkoba di Masyarakat Desa Masuru. Tujuannya adalah meningkatkan peran warga dalam menolong dirinya sendiri pada era pandemi maupun non pandemi, dalam konteks mewujudkan ketahanan desa dalam hal penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di bidang kesehatan pada masyarakat setempat.

## Referensi

### Buku dan Jurnal

Adi, Koesno. 2013. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.

“Jenis Golongan Dan Penerapan Pasal Yang Dikenakan Pada UU Narkotika.” n.d. Accessed

March 30, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-lt5a799bc2a041a>.

Makarao, Mohammad Taufik, Wenny Bukamo, and Syaiful Azri. 2013. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.

Taufik, Moh. Marko. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Yamin, Muhammad. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan